BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, dapat disimpulkan bahwa penerapan pembuktian terbalik dalam proses peradilan tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan mekanisme pembuktian khusus yang diatur dalam Pasal 77 dan Pasal 78 UU Nomor 8 Tahun 2010 sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pemberantasan tindak pidana pencucian uang yang memiliki karakteristik kompleks, terorganisir, dan sulit dibuktikan melalui mekanisme pembuktian konvensional. Pembuktian terbalik yang dianut dalam UU TPPU bukanlah pembuktian terbalik mutlak, melainkan pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang. Dalam mekanisme ini, terdakwa diberikan kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang dimilikinya bukan berasal dari tindak pidana, sedangkan penuntut umum tetap berkewajiban membuktikan unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang didakwakan. Dengan demikian, tidak terjadi pengalihan seluruh beban pembuktian kepada terdakwa.

Jika dikaitkan dengan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana, penerapan pembuktian terbalik dalam tindak pidana pencucian uang pada prinsipnya tidak bertentangan dengan asas tersebut. Hal ini karena

pembuktian terbalik dalam UU TPPU merupakan bentuk pengecualian yang sah berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali*, sehingga dapat menyimpangi ketentuan umum hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP. Selain itu, terdakwa tetap memperoleh perlindungan hak-hak proseduralnya, termasuk hak atas bantuan hukum, hak untuk mengajukan alat bukti, serta hak untuk tidak dipidana hanya karena ketidakmampuannya membuktikan asal-usul harta kekayaannya. Namun demikian, dalam praktiknya penerapan pembuktian terbalik masih menghadapi berbagai kendala, seperti perbedaan pemahaman hakim mengenai batas-batas pembuktian terbalik, kesulitan terdakwa dalam memperoleh alat bukti, belum optimalnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, serta belum adanya standar yang jelas mengenai ukuran kecukupan alat bukti. Oleh karena itu, meskipun pembuktian terbalik merupakan instrumen yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang, penerapannya harus tetap dilakukan secara proporsional, hati-hati, dan tetap menjunjung tinggi prinsip perlindungan hak asasi manusia serta asas praduga tak bersalah guna mewujudkan proses peradilan yang adil (*fair trial*).

B. Saran

1. Bagi Pembentuk Undang Undang

Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010, khususnya berkaitan dengan ketentuan Pasal 78 yang mengatur mekanisme teknis pembuktian terbalik. Penyempurnaan

tersebut setidaknya mencakup tiga hal. Pertama, perlu ditentukan secara lebih rinci standar minimal alat bukti yang harus diajukan terdakwa dalam rangka memenuhi kewajiban pembuktian terbaliknya, sehingga tidak sepenuhnya diserahkan kepada penilaian subjektif hakim yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi putusan. Kedua, perlu diatur secara tegas bahwa keterangan dan alat bukti yang diajukan terdakwa dalam rangka pembuktian terbalik tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara pidana lain terhadap terdakwa yang sama, guna melindungi hak terdakwa dari risiko *self-incrimination* yang tidak dikehendaki.

2. Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mahkamah Agung perlu menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) atau setidaknya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan pedoman teknis bagi hakim dalam menerapkan mekanisme pembuktian terbalik di persidangan perkara tindak pidana pencucian uang. Pedoman tersebut perlu mengatur secara jelas mengenai: (1) kapan dan bagaimana hakim mengaktifkan perintah pembuktian terbalik; (2) standar penilaian kecukupan alat bukti yang diajukan terdakwa; (3) akibat hukum kegagalan terdakwa dalam memenuhi kewajiban pembuktian terbaliknya; serta (4) mekanisme perlindungan hak-hak terdakwa selama proses pembuktian terbalik berlangsung. Keberadaan pedoman teknis ini diharapkan dapat

menciptakan konsistensi dan keseragaman penerapan pembuktian terbalik di seluruh pengadilan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andi Hamzah, 2015, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jimly Asshiddiqie, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara,* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kristian dan Yopi Gunawan, 2013, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Perkembangan, Pengaturan, dan Penerapan di Indonesia,* Refika Aditama, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2007, *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Alumni, Bandung.

Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mien Rukmini, 2003, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum* Alumni, Bandung.

Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia: Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung.

Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna, 2011, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia,* Malibu, Jakarta.

Sutan Remy Sjahdeini, 2004, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.

Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal

Akhyaruddin, dkk, 2023 "Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencucian Uang dari Hasil Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 250 K/Pid.Sus/2018)", *Jurnal Ilmiah Metadata*, VolV/No-03/September/2023, Metadata.

Callista Dea Mira, 2020, "Upaya Pembuktian Penuntut Umum Dan Terdakwa Terkait Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Putusan Nomor 1492/2015/PN. Jkt. Utr)", *Jurnal Verstek,* VolVI/No-03/2020.

Hendrik Clinton Hutapea, 2023, "Tindak Pidana Asal (predicate crime) dan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Berpotensi Terjadi di Ruang Lingkup Penerbangan", *Jurnal Hukum Penerbangan*, VolXII/No-01/Desember/2023, Masalah-Masalah Hukum.

Kukun Abdul Syakur Munawar, 2017, "Pembuktian Terbalik Sebagai Kebijakan Kriminal Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, VolV/No-02/September/2017, Fakultas Hukum Universitas Galuh.

Melinda Putri Kumala, 2021, "Kajian Yuridis Asas Pembalikan Beban Pembuktian dan Asas Actori Incubit Probatio", *Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan,* VolVI/No-02/November/2021, Konsorsium Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Yasini Pasurua.

Muh Dhuhri Hadi, dkk, 2025, "Analisis Keyakinan Hakim Terhadap Alat Bukti dalam Memutuskan Perkara Pidana", *Jurnal Syariah, Jurisprudensi dan Tata Negara,* VolI/No-01/2025, Legal Dialogica.

Romli Atmasasmita, 2016, "Analisis Hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, VolII/No-01/2016, Universitas Padjajaran.

Roni Setiawan Engahu, dkk, 2026, "Tinjauan Hukum Asas Pembuktian Terbalik pada Tingkat Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Sosial & Hukum,* VolIV/No-02/Maret/2026.

Sahuri Lasmadi & Elly Sudarti, 2021, "Pembuktian Terbalik Pada Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Ilmu Hukum*, VolV/No-02/April/2021.

Sri Herlina, dkk, 2025, "Penerapan Asas Pembuktian Terbalik dalam Sistem Peradilan Pidana dalam Perkara Pencucian Uang di Indonesia", *Jurnal Hukum Lex Generalis*, VolVI/No-07/Juli/2025, CV Rewang Rencang.

Vivin Nurviana, 2022, "Asas Praduga Tak Bersalah dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Studi Hukum Pidana*, VolII/Maret/2022, Lembaga Studi Hukum Pidana.

Disertasi

Lamsar, 2025, *Penerapan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Penipuan Dan Pencucian Uang (Studi Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 83/Pid. B/2018/PN. Dpk*, Disertasi, Universitas Kristen Indonesia.

Peraturan Perundang- undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164).

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).